

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKPD)**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN PUSPAHIANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT. atas limpahan Rahmat Taufik dan HidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023. Rencana Kerja Perangkat Daerah ini suatu wujud dari model penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (good governance) yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Puspahiang Tahun 2023.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Puspahiang Tahun 2023 ini adalah dalam rangka Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Puspahiang. Apabila dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ini.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Puspahiang ini bisa menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sekian, semoga Alloh SWT. senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya.

Puspahiang, Januari 2023

CAMAT PUSPAHIANG



ARI FITRIADI, S.STP., M.SI

NIP. 19790406 199711 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	27
2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	45

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	48
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja	49

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan OPD	54
--	----

BAB V PENUTUP	58
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Puspahiag adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026, pada tahun 2024 memasuki tahun Keempat dalam implementasinya, sehingga RKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, RKPD Tahun 2024 menjadi rencana tahun keempat RPJMD 2021-2026. Proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 disusun berdasarkan Renstra OPD 2021-2026, dan RKPD Tahun 2024 sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2024.

Proses penyusunan Rencana Kerja terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan tahapan awal yang

harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang definitif. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya.

Renja perangkat daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu untuk menjembatani perencanaan tingkat perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Renja disusun oleh masing-masing perangkat daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja perangkat daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah yang akan ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten serta sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi maupun APBN.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Puspahiang Tahun 2023 merupakan bagian dari RKPD Kabupaten Tasikmalaya dan berfungsi sebagai alat ukur bagi perencanaan dari seluruh program kegiatan tahunan OPD Kecamatan Puspahiang. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) disusun untuk memberikan informasi data bagi rencana kerja tahunan sehingga memudahkan bagi OPD untuk melaksanakan program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat serta memudahkan evaluasi kinerja OPD. Renja diharapkan dapat memberikan gambaran secara makro rencana pelaksanaan program kegiatan yang kredibel, akuntabel dan transparan guna mewujudkan

peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tahun mendatang akan makin mendekati pada ke tataran *clean government* dan *good governance*.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Peraturan dan Perundang-undangan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Puspahiang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi,

- dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024;
 15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
 18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan;
23. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.
24. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 002 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD Kecamatan Puspahiang serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Puspahiang Tahun 2023 adalah memberikan informasi deskripsi kondisi riil Kecamatan Puspahiang beserta potensi yang dimiliki dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan di Kecamatan Puspahiang, sekaligus sebagai sarana pengendalian untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan

Puspahiang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Berisi Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUNIAU

- 2.1 Berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang Penjelasan mengenai Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

Berisi Kesimpulan Umum Rencana Kerja Perangkat

Daerah (RKPD) Tahun 2023, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)

Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Puspahieng Tahun 2021-2026, visi Kecamatan Puspahieng adalah “ **TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG CEPAT,TEPAT, RAMAH DAN SOLUTIB** “. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Kecamatan Puspahieng yaitu;

1. Tertib administrasi;
2. Meningkatkan Kualitas sarana dan Prasarana;
3. Mengembangkan Sistem pelayanan berbasis Informasi teknologi;

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Puspahieng pada tahun 2022 melaksanakan 2 Urusan yaitu;

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Puspahieng;
2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Puspahieng.

Kedua urusan OPD Kecamatan Puspahieng dijabarkan dalam 5 Program dan diimplementasikan dalam 10 Kegiatan. Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Puspahieng TA. 2022 diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Puspahiang
Tahun Anggaran 2022

No	Program	Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.361.587.778	1.193.953.953	87,69
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.361.587.778	1.193.953.953	87,69
		2 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.675.000	36.227.600	98,78
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.431.700	2.431.300	99,99
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	5.947.200	5.892.600	99,99

		Kertas dan Cover			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.092.000	778.000	71,24
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	7.995.100	7.923.000	99,09
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	2.182.500	2.177.200	99,75
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	3.826.500	3.825.500	99,97
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Jasa Tenaga Keamanan	13.200.000	13.200.000	100
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.427.600	7.407.310	99,72
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	156.000	136.400	87,43
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	7.271.600	7.270.910	99,72
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	1.200.000	1.200.000	100

		Perundang - undangan			
		Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000	1.200.000	100
		Fasilitas Kunjungan Tamu	8.400.000	8.400.000	100
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000	8.400.000	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.800.000	14.790.000	99,93
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.800.000	14.790.000	99,93
	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.301.800	11.619.256	71,27
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.301.800	11.619.256	71,27
		Belanja Tagihan Telepon	600.000	472.680	71,28
		Belanja Tagihan Listrik	7.800.000	4.301.076	55,14
		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.901.800	6.845.500	86,64
	4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.519.100	62.030.400	94,67

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.519.100	62.030.400	94,67
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	47.950.000	47.869.500	99,83
			Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	13.169.100	13.146.000	99,82
			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.400.000	1.014.900	23,06
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.658.000	11.602.500	99,52
			Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	9.558.000	9.502.500	99,41
			Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.100.000	2.100.000	100
2	PENYELENGGARA AN	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			97

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.000.000	21.443.030	85,77
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.299.950	1.292.980	99,46
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	425.400	425.400	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.284.650	2.284.650	100
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.160.000	4.160.000	100
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.550.000	3.550.000	100
	Belanja Sewa Peralatan Umum	10.000.000	10.000.000	100
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.280.000	3.280.000	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000	9.999.600	99,99
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	3.133.400	3.133.000	99,99

	Alat Tulis Kantor			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	588.000	588.000	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	283.600	283.600	100
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.580.000	1.580.000	100
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.280.000	1.280.000	100
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.135.000	3.135.000	100
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	15.000.000	11.444.800	76,29
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000	11.444.800	76,29
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.172.400	4.172.400	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	714.000	714.000	100

		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	283.600	283.400	99,99
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000	1.800.000	100
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.550.000	3.550.000	100
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.480.000	4.475.000	99,88
	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	16.900.000	13.349.600	78,99
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	16.900.000	13.349.600	78,99
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.910.400	2.910.400	100
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	425.400	425.000	99,99
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.454.200	1.454.200	100
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.080.000	4.080.000	100

			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.550.000	3.550.000	100
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.480.000	4.480.000	100
3	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	75.000.000	74.989.900	99,98
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	75.000.000	74.989.900	99,98
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.904.300	4.904.300	100
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	527.600	517.500	99,98
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	233.100	233.100	100
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	250.000	250.000	100
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendera Mata	14.415.000	14.415.000	100
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan	1.800.000	1.800.000	100

			Tamu			
			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	22.320.000	22.320.000	100
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.550.000	5.550.000	100
			Honorarium Rohaniwan	25.000.000	25.000.000	100
4	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	25.000.000	100
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	25.000.000	25.000.000	94
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.077.200	1.077.200	100
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	294.000	294.000	100

			Kertas dan Cover			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	567.200	567.200	100
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	9.171.600	9.171.600	100
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.540.000	1.540.000	100
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan TamU	1.800.000	1.800.000	100
			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.000.000	7.000.000	100
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.550.000	3.550.000	100
5	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.000.000	7.974.600	99,68
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.000.000	7.974.600	99,68
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	1.040.700	1.040.300	99,99

		Alat Tulis Kantor			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	428.400	428.400	100
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	70.900	70.900	100
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.420.000	4.420.000	100
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.040.000	2.015.000	98,77
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8.000.000	7.800.000	97,5
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	641.600	641.600	100
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	428.400	428.400	100
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	250.000	250.000	100
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.300.000	5.300.000	100
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	480.000	280.000	58,33

JUMLAH	1.706.469.278	1.529.882.549	89,65
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Pengukuran kinerja Kecamatan Puspahiang didasarkan pada sasaran strategis dan capaian sasaran sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.2

Pengukuran Kinerja Utama Kecamatan Puspahiang Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN			CAPAIAN KINERJA (%)	KEUANGAN		
		Uraian	Target	Realisasi		Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Puspahiang	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	59 (CC)			1.706.469.278	1.529.882.549	89,65
2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	100%	100%	100%	66.900.000	66.887.030	99,98
3	Meningkatnya Kondusifitas	Persentase gangguan Ketentraman	100%	100%	100%	75.000.000	74.989.900	99,99

	Wilayah Kecamatan Puspahiang	dan Ketertiban Umum yang di tindaklanjuti						
4	Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan Puspahiang	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	25.000.000	25.000.000	100
5	Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan Puspahiang	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	16.000.000	15.774.600	99,59

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

OPD Kecamatan Puspahiang merupakan OPD yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Artinya bahwa tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah peningkatan pelayanan Kecamatan terhadap masyarakat Kecamatan Puspahiang, baik yang terkait dengan pelayanan Administrasi Surat Menyurat, fasilitasi kegiatan sosial ekonomi, pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Puspahiang menyelenggarakan urusan yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Puspahiang, dengan capaian indikator sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Puspahiang.

Terdapat beberapa kegiatan dalam upaya mencapai peningkatan pelayanan Kecamatan Puspahiang yaitu Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Puspahiang, dengan capaian indikator sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Puspahiang Pada tahun 2022, Terdapat beberapa kegiatan dalam upaya mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sodonghilir yaitu Administrasi Umum Perangkat

Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD Kecamatan Puspahiang dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Puspahieng Kabupaten Tasikmalaya

NO	INDIKATOR (IKU/SPM/IKK/SDG's)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI REALISASI			CATATAN ANALISIS
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Puspahieng		59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	N/A	60 (CC)	61 (CC)	63(B)	

2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Puspahiang		88,55	89,56	90,25	90,55	97,40	89,25	90,00	98,55	
---	---	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam rangka mewujudkan tujuannya, OPD Kecamatan Puspahieng telah melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD Kecamatan Puspahieng. Beberapa program kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Sebagai OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan, ruang lingkup tugas Kecamatan Puspahieng mencakup penunjang urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Ruang lingkup tugas ini turut mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Salah satu fokus pembangunan Kabupaten Tasikmalaya adalah Misi ke 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Puspahieng dalam kaitan dengan pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut:

❖ Aspek kajian kelembagaan Kecamatan

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain mengamanatkan bahwa dari sisi *budgeting* alokasi anggaran Kecamatan berasal dari APBD Kabupaten/Kabupaten yang dimasukkan dalam anggaran kecamatan. Dalam upaya untuk mengamankan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan kedudukan Kecamatan Puspahieng, maka dibutuhkan komitmen dan dukungan kebijakan dan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kepada Kecamatan Puspahieng, sehingga pembangunan

di wilayah Kecamatan Puspahiang tetap berjalan dengan pesat dan tidak ketinggalan dengan Kecamatan yang lainnya.

❖ **Aspek kajian dari sumber daya manusia**

Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi OPD Kecamatan Puspahiang bisa terwujud. Kemudian faktor yang mempengaruhi secara intern antara lain yaitu motivasi kerja dan kapasitas SDM pegawai Kecamatan Puspahiang. Dalam upaya untuk memperkuat kapasitas dan menjaga motivasi kerja maka diperlukan adanya pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan. Sementara dari sisi ekstern meliputi tuntutan untuk selalu memperbaiki kinerja, dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern atau pengawasan melekat belum berjalan secara optimal.

❖ **Aspek kajian dari sarana dan prasarana**

Kondisi sarana dan prasarana penunjang yang terbatas namun tetap dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan masyarakat, sehingga dengan kondisi tersebut aparatur Kecamatan Puspahiang harus dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, tanpa mengganggu proses pelayanan masyarakat. Keterbatasan kondisi sarana dan prasarana ini antara lain mencakup kondisi peralatan dan perlengkapan kantor yang sudah tidak memadai yang perlu untuk pengadaan baru sehingga mencapai standar kelayakan untuk pelayanan, serta ketersediaan alat perkantoran yang memadai untuk menunjang kinerja dalam pelayanan masyarakat,

❖ **Aspek kajian dari jumlah anggaran**

Kondisi sosiologis masyarakat Kecamatan Puspahiang yang bernuansa Kabupaten dengan berbagai kompleksitas dan dinamika yang ada tentu membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan yang berjalan selama ini tentu belum mampu menyentuh semua kebutuhan masyarakat. Dengan kondisi ini maka diharapkan adanya dukungan kebijakan anggaran yang memadai untuk menampung kebutuhan masyarakat. Untuk program dan kegiatan pembangunan yang belum tertampung dalam struktur anggaran Kecamatan, diharapkan dapat tercover untuk diimplementasikan di wilayah Kecamatan Puspahiang.

Dari beberapa aspek kajian permasalahan yang dihadapi Kecamatan Puspahiang sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa tantangan yang apabila dikelola dengan baik dapat menjadi peluang. Beberapa tantangan dan peluang yang ada antara lain:

- Posisi Kecamatan Puspahiang yang berada di wilayah Kabupaten yang merupakan pusat pemerintahan daerah dan pusat perdagangan dan jasa, sehingga sebagai wajah depan Kabupaten Tasikmalaya maka ketersediaan sarana dan prasarana fisik yang memadai mutlak dibutuhkan untuk menopang aktifitas warga yang berkarakteristik Kabupaten,
- Kecamatan Puspahiang sebagai pusat aktifitas perekonomian daerah yang menjadi parameter dinamika ekonomi Kabupaten Tasikmalaya. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi maka diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian warga yang berbanding lurus dengan pengurangan angka kemiskinan,
- Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka telah dilakukan

penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Daerah, termasuk kedudukan kelembagaan Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten. Berdasarkan SOTK baru maka kedudukan kelembagaan Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten diterapkan, maka diharapkan tidak terjadi ‘degradasi’ dalam kaitan kebijakan dan alokasi anggaran, dapat memberikan dukungan dan pendampingan terhadap kinerja Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat berjalan lebih optimal.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan OPD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Puspahiang untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pada masyarakat, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel. Artinya bahwa aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip *clean government* dan *goodgovernance*.

Kecamatan Puspahiang merupakan salah satu OPD yang berperan strategis dalam konstelasi pembangunan daerah yang ikut mendukung keberhasilan program kegiatan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya dapat dikatakan berhasil manakala pembangunan di Pusat Kabupaten juga mengalami perubahan yang nyata. Akselerasi transformasi sosial ekonomi politik di Kecamatan Puspahiang akan

menjadi suatu hal yang penting apabila dilihat dari keberhasilan Kabupaten Tasikmalaya.

Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial ekonomi politik di Kecamatan Puspahiang membutuhkan sinergitas antara semua OPD yang ada. Konsep sinergitas itu mutlak diperlukan manakala menilik bahwa alokasi anggaran untuk Kecamatan Puspahiang sangat minim sementara program pembangunan yang teridentifikasi sangat banyak ragamnya. Diperlukan kearifan pengambil kebijakan di level Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk melihat Kecamatan Puspahiang secara utuh demi peningkatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.4.1. :

Tabel 2.4.1.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Tasikmalaya

Nama OPD : KECAMATAN PUSPAHIANG

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					1.610.591.380					3.414.650.499		
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG	Kecamatan Puspahiang	Nilai Akuntabilitas	Poin	61(B)	384.691.380	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Kecamatan Puspahiang	Nilai Akuntabilitas	Poin	61(B)	3.206.525.499

					URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	iang	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Puspahiang				PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	iang	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Puspahiang				
7	1	1	02: 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Puspahiang	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9	25.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Puspahiang	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Dokumen		-	

					Realisasi Kinerja SKPD		dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kinerja SKPD		dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
7	1	1	02:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat	Kecamatan Puspah	Jumlah Laporan Evaluasi			Evaluasi Kinerja Perangkat	Kecamatan Puspah	Jumlah Laporan Evaluasi			

					Daerah	iang	Kinerja Perangkat Daerah				Daerah	hiang	Kinerja Perangka t Daerah			
7	1	1	02: 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Puspahiang	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	%	100	1.105.500. 000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Puspahiang	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	%	100	1.446.41 6.206
7	1	1	02: 02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Puspahiang	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan	Orang/ Bulan	13	105.500.0 00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Puspahiang	Jumlah Orang yang menerima Gaji	Orang/ Bulan	12	1.446.41 6.206

						Tunjangan ASN						dan Tunjangan ASN					
7	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Puspahiang	Cakupan pelayanan administrasi umum	Laporan	37	68.191.380	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Puspahiang	Cakupan pelayanan administrasi umum	Laporan	32	1.608.886.400	
7	1	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Puspahiang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	6	32.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Puspahiang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	6	122.599.400	

						n						an					
7	1	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Puspahiang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	8.791.380	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Sodong hilir	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	6.800.000	
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Puspahiang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Dokumen	5	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Kecamatan Sodong hilir	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan				-

						g- undanga n yang disediaka n						Perunda ng- undanga n yang disediak an					
7	1	1	02: 06	8	Fasilitasi Kunjunga n Tamu	Kecama tan Puspah iang	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjunga n Tamu	Lapor an	12	8.400.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecam atan Puspa hiang	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjung an Tamu	Lapor an	12	9.000.00 0	
7	1	1	02: 06	9	Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecama tan Puspah iang	Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinas i dan	Lapor an	12	16.000.00 0	Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecam atan Puspa hiang	Jumlah Laporan Penyelen ggaraan Rapat Koordina si dan	Lapor an	12	22.487.0 00	

						Konsultasi SKPD						Konsultasi SKPD						
7	1	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Puspahiangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor		14	35.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Puspahiangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor		0	-		
7	1	1	02:07	5	Pengadaan Mebel	Kecamatan Puspahiangan	Jumlah Mebel	Unit	10	25.000.000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Puspahiangan	Jumlah Mebel	Unit		-		
7	1	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Puspahiangan	Jumlah peralatan dan mesin	Unit	4	10.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Puspahiangan	Jumlah peralatan dan mesin	Unit		-		

7	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Puspahiang	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	32.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Puspahiang	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	74.875.000
7	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Puspahiang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Laporan	12	15.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Puspahiang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Laporan	12	15.375.000

						sumber daya air, dan listrik yang disediakan						sumber daya air, dan listrik yang disediakan				
7	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Puspahiang	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	28.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Puspahiang	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	59.500.000	
7	1	1	02:		Pemeliharaan	Tingkat	%	100	119.000.0	Pemeliharaan	Kecam	Tingkat	%	100	76.347.8	

			09		aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	tan Sodong hilir	Pemenuh an Jasa Penunjan g Urusan Pemerinta h Daerah			00	an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	atan Puspa hiang	Pemenuh an Jasa Penunja ng Urusan Pemerint ah Daerah			93		
7	0	0	2.0	0	Penyediaa n Jasa 1 Pemelihar aan, Biaya Pemelihar aan dan Pajak Kendaraan Peroranga	Kecama tan Puspah iang	Jumlah Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan			8	65.000.00 0	Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kecam atan Puspa hiang	Jumlah Kendara an Perorang an Dinas atau Kendara an Dinas Jabatan	Unit	6	76.347.8 93	

					n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya					
7	1	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Kecamatan Puspahiang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan	Unit	1	12.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kecamatan Sodong hilir	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan		-	

						tasi						direhabili					
7	1	2			PROGRAM PENYELE NGGARAA N PEMERINT AHAN DAN PELAYANA N PUBLIK	Kecama tan Puspah iang	Indeks Kepuasan Masyarak at (IKM) Kecamata n Puspahia ng	Poin	84, 33	41.900.00 0	PROGRAM PENYELEN GGARAAN PEMERINT AHAN DAN PELAYANA N PUBLIK	Kecam atan Puspa hiang	Indeks Kepuasa n Masyara kat (IKM) Kecamat an Puspahia ng	Poin	84, 33	49.700.0 00	
7	1	2	02: 01		Koordinasi Penyeleng garaan Kegiatan Pemerinta han di Tingkat	Kecama tan Puspah iang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinas i Penyeleng garaan	Doku men	16	15.000.00 0	Koordinasi Penyelengg araan Kegiatan Pemerintah an di Tingkat	Kecam atan Puspa hiang	Jumlah Dokume n Hasil Koordina si Penyelen ggaraan	Doku men	16	14.500.0 00	

					Kecamatan		Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Kecamatan		Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
7	1	2	02:01	1	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah	Kecamatan Puspahiang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Laporan	12	15.000.000	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Kecamatan Puspahiang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Laporan	12	14.500.000	

					dan Instansi Vertikal Terkait	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				Vertikal Terkait		dengan Perangka t Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					
7	1	2	02: 02	Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han yang tidak Dilaksana kan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Kecama tan Puspah iang	Jumlah Dokumen Hasil Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han yang tidak Dilaksana kan oleh	Doku men	1	10.000.00 0	Penyelengg araan Urusan Pemerintah an yang tidak Dilaksana kan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Kecam atan Puspa hiang	Jumlah Dokume n Hasil Penyelen ggaraan Urusan Pemerint ahan yang tidak Dilaksan	Doku men	1	15.200.0 00		

					yang ada di Kecamatan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				yang ada di Kecamatan		akan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
7	1	2	02:02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Puspahiang		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan	Laporan	1	10.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Puspahiang	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan	Laporan	1	15.200.000

					n		n Minimal di Wilayah Kecamatan					n Minimal di Wilayah Kecamatan					
7	1	2	02:04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Puspahiang	Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat	Urusan	1	16.900.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Puspahiang	Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat	Urusan	1	20.200.000	
7	1	2	02:04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Kecamatan Puspahiang	Jumlah Dokumen Non	Dokumen	1	16.900.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Kecamatan Puspahiang	Jumlah Dokumen Non	Dokumen	1	20.200.000	

					han yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	iang	Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				an yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	hiang	Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Puspahiang	Persentase peningkatan Status Desa	%	24.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Puspahiang	Persentase peningkatan Status Desa	%	-		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Puspahiang	Jumlah Dokumen hasil koordinasi	Dokumen	24.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Puspahiang	Jumlah Dokumen hasil koordinasi	Dokumen	-		

						si kegiatan pemberd ayaan desa					si kegiatan pemberd ayaan desa						
7	0	0	2.0	0	Peningkat an 3 Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencana an Pembangu nan di Desa	Kecama tan Puspah iang	Jumlah Lembaga Kemasyar akat yang berpartisi pasi dalam Forum Perencan aan Pembang unan di Desa	Doku men	1	24.000.00 0	Peningkata n Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawara h Perencanaa n Pembangu nan di Desa	Kecam atan Puspa hiang	Jumlah Lembaga Kemasya rakat yang berpartis ipasi dalam Forum Perencan aan Pembang unan di				-

												Desa				
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Puspahiang	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	80.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Puspahiang	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	107.425.000
7	1	4	02:01	Koordinasi Upaya	Kecamatan	Jumlah Dokumen	Dokumen	8	75.000.00	Koordinasi Upaya	Kecamatan	Jumlah Dokumen	Dokumen	4	107.425.	

					Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Puspahiang	hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum			0	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Puspahiang	n hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum			000	
7	0	0	2.0	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Kecamatan Puspahiang	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara		4	5.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Kecamatan Puspahiang	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,			-	

					dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
7	1	4	02: 01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Puspahiang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan	Laporan	8	75.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Puspahiang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan	Laporan	4	107.425.000

						Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Puspahiangan	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	55.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Puspahiangan	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan	%	100	25.000.000	

													Kepala Daerah				
7	1	5	02:01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Puspahiang	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	55.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Puspahiang	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	25.000.000		

7	0	0	2.0	0	Pembinaa n Wawasan Kebangsaa n dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantap kan Pengamala n Pancasila, Pelaksana an Undang- Undang	Kecama tan Puspah iang	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaa n Wawasan Kebangsa an dan Ketahana n Nasional dalam rangka Memanta pkan Pengamal an	Oran g	80	30.000.00 0	Pembinaan Wawasan Kebangsaa n dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantap kan Pengamala n Pancasila, Pelaksanaa n Undang- Undang Dasar Negara	Kecam atan Puspa hiang	Jumlah orang yang mengikut i Pembina an Wawasa n Kebangs aan dan Ketahan an Nasional dalam rangka Memanta pkan	Orang	50	25.000.0 00
---	---	---	-----	---	---	---------------------------------	---	-----------	----	----------------	---	---------------------------------	---	-------	----	----------------

					Dasar Negara Republik Indonesia	Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia				Republik Indonesia		Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia					
7	0	0	2.0	0	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan	Kecamatan Puspahi	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan	Orang	50	15.000.000	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku,	Kecamatan Puspahi	Jumlah orang yang mengikuti				

				<p>Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</p>	<p>n Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,</p>			<p>Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</p>	<p>Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	---	---	--	--	--

						dan Nasional						Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				
7	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Puspahiang	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	10.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Puspahiang	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	-		
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN	Kecamatan Puspahiang	Persentase Desa Tertib	%	100	25.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN	Kecamatan Puspahiang	Persentase Desa Tertib	%	100	26.000.000

					PENGAWA SAN PEMERINT AHAN DESA	iang	Administ rasi Sesuai Peraturan Perunda ng- undanga n				PENGAWA SAN PEMERINT AHAN DESA	hiang	Administ rasi Sesuai Peratura n Perunda ng- undanga n				
7	1	6	02: 01		Fasilitasi, Rekomend asi dan Koordinasi Pembinaa n dan Pengawasa n Pemerinta	Kecama tan Puspah iang	Persentas e Desa yang telah memperol eh pembinaa n dan pengawas	%	100	15.000.00 0	Fasilitasi, Rekomend asi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasa n Pemerintah	Kecam atan Puspa hiang	Persenta se Desa yang telah mempero leh pembina an dan pengawa	%	100	15.200.0 00	

					han Desa		an				an Desa		san				
7	1	6	02: 01	3	Fasilitasi Pengelolaa n Keuangan Desa dan Pendayagu naan Aset Desa	Kecama tan Puspah iang	Jumlah Dokumen yang Difasilitas i dalam rangka Pengelola an Keuangan Desa dan Pendayag unaan Aset Desa	Doku men	12	8000.000	Fasilitasi Pengelolaa n Keuangan Desa dan Pendayagu naan Aset Desa	Kecam atan Puspa hiang	Jumlah Dokume n yang Difasilita si dalam rangka Pengelola an Keuanga n Desa dan Pendaya gunaan Aset Desa	Doku men	12	13.000.0 00	

7	1	6	02: 01	1 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Puspahiang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	8	8000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Puspahiang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	8	16.000.000
---	---	---	-----------	--------	--	-------------------------	--	---------	---	----------	--	-------------------------	--	---------	---	------------

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun OPD yang terkait lainnya.

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Kecamatan sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Puspahiang didiskusikan dalam pembahasan Forum OPD tingkat Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Usulan Program atau Kegiatan yang berasal dari Masyarakat lebih bersifat teknis, sehingga lebih tepat untuk diakomodir dan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan kewenangan dalam penyelenggaraannya. Namun demikian dalam proses ini Kecamatan mempunyai peran yang sangat penting karena dalam proses pengakomodasian usulan Masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh kecamatan terhadap seluruh perangkat daerah yang lain. Penelaahan usulan dari Masyarakat juga dilakukan pada saat pelaksanaan Musrenbang Tingkat

Kecamatan/Forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD di tingkat Kabupaten.

Usulan Program dan Kegiatan OPD Kecamatan Sodonghilir Tahun 2024 dapat kita lihat pada Tabel 2.5.1. dibawah ini :

Tabel 2.5.1.
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2023
dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Tasikmalaya

Nama OPD : KECAMATAN PUSPAHIANG

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	Program Penyelenggaraan Jalan (Rekontruksi Jalan) - Penyelesaian Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Kabupaten.	Poros Desa Sukasari Kecamatan Puspahiang -		NIHIL	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat 2 pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Di Kabupaten Tasikmalaya jenjang perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Renja yang disusun berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat. Dengan begitu maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah juga dituntut untuk mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang partisipatif.

Dalam proses mendukung kondisi tersebut maka diperlukan kemampuan teknis perencanaan sehingga dapat mendorong berkembangnya perencanaan yang lebih baik dan memunculkan kegiatan-kegiatan yang membawa ke arah yang lebih baik lagi dan dapat merubah pola perencanaan dari *shopping list* ke *working plan*.

Kecamatan Puspahiang sebagai perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kabupaten. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memiliki ruang lingkup tugas : Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi-instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Puspahiang di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Puspahiang yang meliputi sebagian prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Puspahiang telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Berdasarkan Tahapan Penyusunan Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, salah satunya adalah tahapan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja, adalah sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah paling lambat minggu pertama bulan Desember;
2. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil

evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan

Kecamatan Puspahiang melaksanakan 2 (Dua) Urusan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Puspahiang dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Puspahiang, sehingga program kegiatan di Kecamatan Puspahiang mendukung :

1. Prioritas 1 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Puspahiang
2. Prioritas 2 yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Puspahiang

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Puspahiang maka tujuan Rencana Kerja Kecamatan Puspahiang Tahun 2024 sesuai dengan visi Pembangunan Kecamatan Puspahiang adalah **“Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”**. Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada tujuan dalam rencana kerja Kecamatan Sodonghilir adalah *“Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Puspahiang, Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Puspahiang”*. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Puspahiang 2023 beserta indikator sasaran dan target kinerja sasaran dijelaskan dengan target sebagai berikut :

Tabel 3.2.1.
Prioritas dan Sasaran Kecamatan Puspahiang

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Puspahiang			Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

Tabel 3.2.2.**Tujuan Kecamatan Puspahiang**

NO	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan	60 (CC)

Tabel 3.2.3.**Sasaran Kecamatan Puspahiang**

NO	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	60 (CC)
2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	86,25

Tabel 3.2.3.**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puspahiang**

NO	IKU	INDIKATOR KINERJA IKU	TARGET KINERJA IKU
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kinerja kecamatan	100 %
		Meningkatkan kualitas personal penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan sarana prasarana pelayanan publik	84,33
		Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %
		Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan Puspahiang	100 %
		Peningkatan pemanfaatan dan pemahaman teknologi	100 %

		informasi guna mendukung transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kecamatan Puspahiang	
--	--	---	--

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan OPD

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Puspahiang tersusun dalam program yang merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya, adapun program dan Kegiatan dalam perencanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Puspahiang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ;
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK ;
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak

Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang
Ada di Kecamatan

- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ;
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM ;
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA ;
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Hasil perumusan program dan kegiatan OPD Kecamatan Puspahiang disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini:

		<p>Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</p> <p><i>Sub Kegiatan :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i> <p>3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</p> <p><i>Sub Kegiatan :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i> 	<p>20.200.000</p>
--	--	--	-------------------

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Puspahiang Tahun 2023 merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023. Proses penyusunan RKPD Tahun 2023 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJPN Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2015-2019, RPJMD Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Bahwa pelaksanaan atau realisasi dari Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Puspahiang pada tahun-tahun sebelumnya telah dapat direalisasikan secara baik dengan prinsip *service excellent*, yaitu mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat Kecamatan Puspahiang,
- b. Optimalisasi peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang memfokuskan pada usaha peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat secara luas.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Puspahiang ini disusun dalam konsep sederhana dengan harapan dapat memberikan pedoman dan gambaran nyata dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dan kontribusi yang positif dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2023. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Puspahiang Tahun 2023 tidak terlepas dari peran dan

tanggungjawab seluruh pegawai di OPD Kecamatan Puspahiang serta partisipasi aktif seluruh *stakeholder* terkait.

Puspahiang, Januari 2023

CAMAT PUSPAHIANG



ARI FITRIADI, S.STP., M.Si

NIP. 19790406 199711 1 002